



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1978
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN 1978/1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melanjutkan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat dari kegiatan pembangunan, melalui Program Pembangunan Sarana Kesehatan.
 - b. bahwa dalam tahun 1976/1977 pada dasarnya sudah dicapai sasaran Repelita II yaitu setiap Kecamatan sedikit-dikitnya mempunyai sebuah Puskesmas.
 - c. bahwa dalam tahun 1978/1979 dipandang perlu untuk membangun sejumlah Puskesmas lagi terutama di daerah-daerah yang luas dan padat penduduknya serta di daerah-daerah pemukiman baru tertentu (daerah transmigrasi dan daerah pembangunan perumahan sederhana).
 - d. bahwa dalam tahun 1978/1979 kegiatan-kegiatan perlu terutama diarahkan kepada peningkatan fungsi pelayanan Puskesmas yang sudah ada.
 - e. bahwa agar hal termaksud pada sub a, c, dan d di atas dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden dengan Lampirannya sebagai Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068).
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804).
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084).
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088).
 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/1975-1978/1979.

9. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

10. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 Tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Kesehatan.
4. Menteri Pekerjaan Umum.
5. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.
6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, yang merupakan landasan bagi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pedesaan dan daerah yang menjadi pusat kegiatan pembangunan.

KEDUA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 1978,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO